

Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Mirza Satria Buana, Muhammad Ananta Firdaus, Muhammad Fachrurazi, Aprillia Hamdani
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
mirza.buana@ulm.ac.id

Abstrak

Program pengabdian masyarakat di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan bertujuan untuk memberi penguatan peran aparatur desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pelayanan minimum di desa. Aspek penguatan yang ditekankan dalam pengabdian masyarakat ini terutama dalam aspek pemahaman perundang-undangan terkait pelayanan umum dan keterkaitannya dengan pemenuhan hak-hak publik konstitusional warga desa. Desa Anjir Pasar Kota II telah memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM), namun keberadaan dokumen tersebut tidak serta merta menjamin pemahaman dan implementasi efektif dari dokumen SPM tersebut. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi lewat Temu Wicara dan beberapa kali dalam pertemuan informal dengan aparatur desa dan warga desa, sekaligus melakukan evaluasi terhadap aspek substantif-normatif dalam dokumen SPM dan implementasinya di lapangan. Tim Pengabdian Masyarakat menemukan beberapa temuan-temuan (*findings*) yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur desa dalam konteks pelayanan minimum, semisal: kurangnya koordinasi dan pengetahuan aparatur desa terkait mekanisme menerbitkan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB) terutama dalam kondisi kedaruratan wabah Covid-19 di tahun 2020 – 2021 silam, dan yang tidak kalah krusial adalah terkait aspek pengurusan Surat Tanah Sporadik yang juga berkorelasi dengan pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT). Kedua pelayanan diatas memerlukan kejelian sekaligus pengetahuan yang mencukupi terkait aspek-aspek teknis pertanahan, dimana aparatur desa perlu berkoordinasi dengan badan/institusi terkait. Namun, terlepas dari beberapa kendala dan keterbatasan diatas, pelayanan minimum yang dilakukan aparatur desa sudah cukup memuaskan, hal tersebut terkonfirmasi lewat pernyataan warga desa setempat.

Kata Kunci: Desa, Standar Pelayanan Umum, Aparatur Desa, Hak Publik-Konstitusional, Masyarakat Desa

Abstract

This community development program was held at the Village of Desa Anjir Pasar Kota II, Regency of Barito Kuala, South Kalimantan. The program aims to provide and deliver knowledge on the importance of minimum public services to village's officers and residents. The outcome of this program is to upgrade the officers' knowledge and also to internalize village's resident's awareness of minimum public services. The upgrading program was focused on statutory aspects of minimum public services and their connection to the fulfilment of citizens' public-constitutional rights. The Village of Anjir Pasar Kota II has already own its standard on minimum public services. However, the existence of it does not necessarily guarantee the understanding and effective implementation of the document. The team of community development founds several important findings through Public Hearing and informal interviews and dialogues with

the village's residents. The examination of the findings aims to evaluate both the substantive-normative and implementation aspects of the standard on minimum public services. The findings are, first there is a lack of coordination between village's officers with the regency's institution regarding the leave permit amidst Covid-19 pandemic in 2020 - 2021. Additionally, the village's officers also have lack of expertise and experiences on legalizing the proof of land ownership and determining the market price of the land. These two services need a detailed concern and holistic understanding of land management and administration in which the villages' officers need strong coordination with other relevant institutions. Despite of some the drawbacks, in general, the village's officers have exercised their duties and responsibilities in a good fashion as narrated by some of the village's residents.

Keywords: Village, Standard on Minimum Public Services, Village's Officers, Public-Konstitutional Rights, Village's Residents

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama dalam konteks pemerintah daerah dan pemerintah desa, Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat melakukan kegiatan pengabdian untuk melihat hambatan-hambatan teknis-operasional dalam pengimplementasian SPM Desa secara khusus dan berjalannya pemerintah desa secara umum, yang mana memiliki fungsi dan peran krusial dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.¹

Obyek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah desa, yang secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.² Sedangkan secara politik, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.³ Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.⁴ Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Sehingga penting ditegaskan bahwa desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.⁵

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Anjir Pasar Kota II melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi sekaligus evaluasi terhadap dokumen SPM yang telah

¹ Cristine S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 21.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 31.

³ Sutardjo Kartohadikusumo, *Desa* (Bandung: Alumni, 1953), 7.

⁴ Koentjaraningrat, *Villages in Indonesia* (Sheffield: Equinox Publishing, 2007), xi.

⁵ Yusnani Hasjimzoem, 'Dinamika Hukum Pemerintah Desa', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 466.

dimiliki oleh Desa Anjir Pasar Kota II, sebagaimana telah disahkan lewat Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 026 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM) Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala. Selain dokumen SPM diatas, ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang juga turut dicermati, semisal: Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPM); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM) Desa; dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa.

Instrumen-instrumen legal-formal diatas digunakan sebagai 'batu uji' evaluasi sekaligus sosialisasi yang bermuara pada ikhtiar penguatan atau revitalisasi peran aparatur desa dan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pelayanan minimum di desa. Adapun standar-standar yang termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 026 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM) Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala yang terdiri atas beberapa standar-standar mengatur pelayanan publik yang juga merupakan hak publik dan kewarganegaraan dari warga Desa Anjir Pasar Kota II.

Desa Anjir Pasar Kota II merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Desa Anjir Pasar Kota II pada awalnya merupakan suatu Kesatuan dengan Desa Anjir Pasar Kota I. Desa Anjir Pasar Kota II dan Desa Anjir Pasar Kota I adalah satu Desa yang Bernama Desa Anjir Pasar Kota, namun dengan berjalannya waktu dan penduduk semakin bertambah serta luasnya wilayah Desa Anjir Pasar Kota maka desa ini dibagi 2 (dua) yaitu Desa Anjir Pasar Kota I dan Desa Anjir Pasar Kota II.⁶ Desa ini juga menjadi kawasan desa percontohan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MDKM). Secara topografi, Desa Anjir Pasar Kota II secara umum termasuk daerah (landai atau dataran rendah) dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Anjir Pasar Kota II diklasifikasikan (dataran rendah (0 – 100 m dpl)).⁷

Kondisi obyektif di Desa Anjir Pasar Kota II menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia aparatur desa yang belum memadai dan kesadaran akan pentingnya pelayanan publik sebagai hak publik masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2020* (Barito Kuala: CV Karya Bintang Muslim, 2021), 101.

⁷ Badan Pusat Statistik, 103.

dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain sebagainya.⁸

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dilakukanlah suatu kegiatan sosialisasi dan evaluasi dari penerapan SPM Desa. Penguatan peran aparatur desa dan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya SPM Desa yang efektif menjadi tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat guna memberi edukasi kepada aparatur desa pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya.

1. Third level heading – huruf capital di awal kata dan seluruhnya cetak miring

Uraikan analisis anda apabila artikel anda terdapat bagian yang mencantumkan third level heading. Heading pada bagian ini dapat diteruskan dengan diawali angka arab (1., 2., 3., 4., dan seterusnya).

II. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirangkum dalam beberapa deskripsi, sebagai berikut: pertama, Tim Pengabdian melakukan observasi dan wawancara awal terhadap beberapa aparatur- aparatur desa dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk mendapatkan permasalahan yang dihadapi baik oleh aparatur- aparatur desa maupun masyarakat desa dalam konteks pelayanan minimum di desa tersebut. Setelah mendapatkan gambaran awal terkait struktur desa dan problematika yang dihadapi oleh aparatur dan masyarakat desa tersebut, Tim Pengabdian melakukan kegiatan Temu Wicara antara aparatur- aparatur desa dengan masyarakat desa. Dalam sesi ini, dapat tergambar permasalahan, aspirasi dan ekspektasi masyarakat desa terhadap pelayanan minimum di desa tersebut. Kemudian Tim Pengabdian memberikan penjelasan materi kepada aparatur desa dan masyarakat, terutama perihal kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peran aparatur desa dalam memberi pelayanan minimum dan hak- hak publik masyarakat desa, yang juga termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan minimum dari aparatur desa sebagai pemangku kewajiban (*duty's bearer*) dalam bingkai negara hukum yang demokratis.⁹

⁸ Masyarakat, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 12 June 2022.

⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 23.



Gambar 1: Temu Wicara dengan Perangkat dan Aparatur Desa beserta Masyarakat

III. PEMBAHASAN

Tim Pengabdian fokus menelaah dan memberi masukan konstruktif kepada beberapa standar-standar SPM Desa yang sudah termaktub dalam dokumen SPM Desa, yaitu dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 026 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM) Desa Anjir Pasar Kota II. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi dan evaluasi yang di deskripsikan sebagai berikut:

A. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kematian (SKK)

Dokumen pertama yang disosialisasikan dan dievaluasi bersama adalah terkait pengurusan penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) yang merupakan salah satu dokumen esensial apabila ada salah satu warga desa yang meninggal dunia. Adapun yang menjadi pemohon dari Surat Keterangan Kematian (SKK) adalah pihak keluarga dari warga desa yang meninggal dunia. Sedangkan kelengkapan yang harus diserahkan oleh pemohon kepada aparatur desa, selaku pihak yang pengurusan dan pengadministrasian surat tersebut adalah fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lewat observasi dan sosialisasi langsung kepada warga desa dan aparatur desa, Tim Pengabdian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Desa Anjir Pasar Kota II telah sesuai dengan dokumen SPM Desa. Prosedur pengaturan, pengadministrasian sampai penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) dimulai dengan menanyakan kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Kematian (SKK) tersebut. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka aparatur desa akan langsung memproses permohonan tersebut. Namun apabila kelengkapan tidak lengkap maka warga diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen

persyaratan terlebih dahulu. Salah seorang aparatur des, Putri menjelaskan: “pembuatan SKK itu mudah saja dan syaratnya cuman KTP sama KK. Kalau syaratnya sudah lengkap, maka pasti akan langsung dibuatkan. Tapi kalau belum lengkap kami tidak bisa memproses dan harus dilengkapi lebih dahulu.”¹⁰

B. Standar Pelayanan Surat Keterangan Beda Nama/Tanggal Lahir (SKBN/TL)

Dalam sosialisasi dan evaluasi terkait pelayanan untuk mendapatkan Surat Keterangan Beda Nama/Tanggal Lahir (SKBN/TL), aparat desa pertama menjelaskan hakikat dari SKBN/TL merupakan surat yang dikeluarkan oleh aparatur desa untuk menangani persoalan perbedaan nama di pencatatan pendaftaran dan penerimaan pupuk subsidi. Pelayanan dan pembuatan surat tersebut tidak memerlukan waktu yang lama, karena hanya memerlukan waktu beberapa menit. Dengan catatan, pemohon telah menyiapkan beberapa dokumen-dokumen persyaratan yang telah diberitahukan oleh aparatur desa. Persyaratan tersebut harus dilengkapi supaya tidak membuat warga bolak-balik kantor desa. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut: (1) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Gambar 2: Pelayanan SKBN/TL

Menurut keterangan seorang aparatur desa, Arief mengatakan bahwa: “SKBN/TL dikeluarkan untuk perihal penerimaan pupuk soalnya nama yang tercatat dalam penerimaan pupuk tersebut harus sama dengan nama yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan juga berhubungan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ada yang berbeda seperti halnya ketinggalan satu angka. Jadi, harus memerlukan adanya surat keterangan beda nama/beda tanggal untuk jadi lampiran dalam mengurus persoalan tersebut.”¹¹

¹⁰ Aparatur Desa Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 7 July 2022.

¹¹ Aparatur Desa Arief, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 7 July 2022.

C. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

Menurut keterangan aparatur desa yang bertugas saat sosialisasi dilakukan, Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) merupakan surat yang dikeluarkan aparatur desa untuk memuat keterangan yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dan ahli warisnya. Di dalam surat tersebut tercantum identitas dan/atau nama pewaris, nama ahli waris, dan berapa harta peninggalan pewaris, serta bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Apabila dokumen-dokumen persyaratan tersebut sudah dilengkapi oleh pemohon maka akan secepatnya diproses oleh pihak aparatur desa untuk segera dibuatkan SKAW tersebut. Dalam proses pembuatannya tidaklah memakan waktu yang lama, mungkin hanya sekitar kurang lebih 10 menit sudah selesai dan lama prosedur/proses tersebut telah sesuai dengan SPM Desa.

D. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili (SKD)

Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan surat yang diberikan kepada warga pendatang yang tinggal disuatu daerah baru. Yang menjadi pemohon dalam pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah tentu warga pendatang tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh aparatur desa Anjir Pasar Kota II dalam pembuatan SKD adalah menanyakan beberapa dokumen kelengkapan dan/atau persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah: (1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan (2) Fotocopy KTP. Apabila semua dokumen persyaratan telah lengkap, maka SKD dapat segera diproses dan selesai dalam waktu kurang lebih 5 menit.

E. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Kependudukan (SKPK)

Pengurusan SKPK memiliki kesamaan dengan SKD, sebagaimana dijelaskan oleh seorang aparatur desa Inayah, yang menyatakan bahwa: "SKPK adalah bagi warga desa yang ingin pindah agar mudah untuk membuat SKD di alamat baru yang akan dituju oleh pemohon."¹² Dalam praktek pemberian pelayanan SKPK, Tim Pengabdian menganggap bahwa proses sudah cukup menggambarkan dan sesuai dengan dokumen SPM Desa yang ada di Desa Anjir Pasar Kota II. Pada tahapan awal pemberian pelayanan pembuatan SKPK, yang dilakukan oleh aparat desa adalah memeriksa segala kelengkapan syarat yang harus dipenuhi. Setelah semua syarat lengkap, maka aparat desa langsung bergerak untuk membuatkan Surat Keterangan Pindah Kependudukan bagi warga pemohon yang bersangkutan. Adapun waktu yang dibutuhkan hanya kurang lebih 10 menit.

F. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Hak Milik (Sporadik)

Sporadik merupakan surat yang berisi pernyataan dari Kepala Desa setempat bahwa sebidang tanah memang dimiliki oleh salah seorang warga. Dalam proses pelayanan pembuatan, Sporadik membutuhkan proses yang sangat panjang sebab persyaratan yang cukup rumit. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh pemohon adalah (1) Fotokopi

¹² Aparatur Desa Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.

KTP pemilik asal dan pemilik baru; (2) Fotokopi KTP pemilik tanah samping, kiri, kanan, belakang (dalam hal ini sebagai saksi); (3) ukuran dan denah lokasi tanah; dan (4) materai 10.000. Dalam proses memberikan pelayanan pembuatan Sporadik ini, maka yang dilakukan oleh aparat desa Anjir Pasar Kota II pertama adalah menanyakan kelengkapan persyaratan, jika dokumen-dokumen sudah lengkap maka proses pembuatan Sporadik akan dapat dilakukan segera dan selesai dalam waktu kurang lebih antara 30-45 menit. Namun kendala timbul jika ada syarat yang tidak dipenuhi oleh warga.

G. Standar Pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT)

Secara etimologis, taksiran harga tanah berarti kisaran harga yang sesuai untuk suatu nilai ekonomis tanah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan luas dan letak posisi tanah tersebut. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT) diminta oleh warga desa yang ingin menjual tanah miliknya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pembuatan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah cukup banyak meliputi Fotocopy KTP pemilik tanah, Fotocopy KTP pemilik tanah kiri, kanan, dan belakang, Sporadik, Materai 10.000, Taksiran/perkiraan harga tanah per borong. Dapat dilihat bahwa pemilik tanah harus memiliki sporadik terlebih dahulu sebelum membuat Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah agar diketahui bahwa tanah tersebut memang benar milik orang tersebut.

H. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan (SKK)

Pada tahapan awal pemberian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kehilangan (SKK), yang dilakukan oleh aparat desa adalah memeriksa segala kelengkapan syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon. Setelah semua persyaratan lengkap atau terpenuhi oleh pemohon, maka aparat desa langsung bergerak untuk memproses Surat Keterangan Kehilangan (SKK) bagi warga pemohon yang bersangkutan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. Berdasarkan keterangan dari aparat desa, Bani, menyatakan: "pembuatan SKK ini diperuntukan untuk masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting seperti halnya ATM, KTP dan lain-lain."¹³

I. Standar Pelayanan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU)

Surat pengantar untuk pembuatan izin tempat usaha merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparat desa, yang mana masyarakat yang ingin mendapatkan izin tempat usaha untuk melapor dulu untuk mendapatkan surat pengantar dari desa. Dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang diminta sudah lengkap maka akan dikerjakan saat itu juga, dan pengerjaannya memakan waktu hanya beberapa menit saja. Surat keterangan izin tempat usaha merupakan surat yang dibutuhkan bagi seorang warga desa yang ingin mendirikan sebuah usaha di desa tersebut. Dalam proses pemberian pelayanan pembuatan Surat

¹³ Aparatur Desa Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 20 July 2022.

Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) di Desa Anjir Pasar Kota II sudah sesuai dengan dokumen SPM Desa yang ada.

Dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang diminta sudah lengkap maka akan dikerjakan saat itu juga, dan pengerjaannya memakan waktu hanya beberapa menit saja. SKITU merupakan surat yang dibutuhkan bagi seorang warga desa yang ingin mendirikan sebuah usaha di Desa tersebut. Pada pemberian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) di Desa Anjir Pasar Kota 2 sudah cukup sesuai dengan dokumen SPM yang ada. Pada tahapan awal pemberian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU), yang dilakukan oleh aparat desa adalah memeriksa segala kelengkapan syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: (1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan Informasi letak tempat usaha yang akan didirikan.

Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, maka hanya perlu waktu kurang lebih 5 menit untuk mendapatkan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU). Namun proses pembuatan menjadi terlambat jika syarat yang diperlukan tidak lengkap. Berdasarkan penjelasan dari Inayah "... sebenarnya pembuatan SKITU cukup mudah, pihak desa hanya tinggal mengetikkannya saja asalkan telah terpenuhi syarat yang diperlukan."¹⁴

J. Standar Pelayanan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB)

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang perangkat desa, surat pengantar untuk izin bepergian merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparat desa, yang mana masyarakat yang ingin bepergian ke suatu tempat atau daerah, diharuskan untuk menyertakan surat izin bepergian dari desa setempat dia tinggal. Terutama saat penyebaran Covid-19 sedang memuncak di tahun 2020 – 2021 silam. Seseorang yang ingin bepergian jauh atau balik kampung harus meminta surat bepergian terlebih dahulu kepada aparat desa.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Putri, salah satu aparat desa: "... permintaan SKIB lumayan banyak dikarenakan dulu masih belum adanya surat vaksinasi disaat zaman Covid-19 melanda. Jadi, masyarakat pernah minta dibuatkan surat tersebut agar bisa bepergian seperti halnya pulang kampung atau ada acara keluarga sehingga mengharuskan untuk pergi dari tempat semula."¹⁵ Ditambahkan oleh aparat desa lain bahwa, "... dari Desa Anjir Pasar Kota II sendiri baru dua kali membuat SKIB tersebut. Serta ada kendala juga karena masih belum tahu apa yang perlu ditulis dalam surat itu. Sehingga membuat aparat desa sempat bingung. Adapun hal-hal yang ditanyakan kepada para pemohon surat tersebut sehingga bisa ditulis dalam surat izin yakni

¹⁴ Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

¹⁵ Inayah.

keperluan serta jangka waktu pemohon keluar dari desa. Keperluan tersebut ini terjadi pada tahun 2020 pas maraknya Covid-19.”¹⁶

K. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparat desa, untuk keperluan warga desa yang ingin mengurus bantuan atau insentif dari pemerintah, semisal bantuan bagi warga desa terdampak Covid-19. Warga desa yang tingkat ekonominya terdampak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mempunyai SKTM dari kantor desa. Untuk mendapatkan surat pengantar pembuatan SKTM tersebut masyarakat harus melengkapi beberapa persyaratan. Proses dan prosedur cepat dan tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).

Berdasarkan keterangan seorang aparat desa, Putri biasanya masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keperluan untuk anak-anak sekolah. Tidak hanya itu dulu juga Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini pernah berlaku untuk berobat ke rumah sakit. Masyarakat tidak mampu yang hendak berobat ke rumah sakit bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini sebagai surat rujukan untuk meringankan biaya berobat. Tetapi kebijakan tersebut berlaku hanya sampai tahun 2021 saja selebihnya setelah tahun tersebut yaitu di tahun 2022 itu tidak berlaku lagi. Semua prosedur pelayanan berpindah ke BPJS Kesehatan. Apabila ingin berobat ke rumah sakit masyarakat langsung diarahkan untuk menuju BPJS Kesehatan.¹⁷

L. Standar Pelayanan Surat Pengantar Menikah (SPM)

Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa aparat desa, Surat Pengantar untuk Menikah (SPM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh aparat desa. Masyarakat atau pemohon yang ingin menikah biasanya diwakilkan oleh orang tua calon penganten. Untuk mendapatkan surat pengantar tersebut calon penganten harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan dan proses pembuatan surat tersebut sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses pembuatan surat pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang diminta sudah lengkap maka akan dikerjakan saat itu juga, dan pengerjaannya memakan waktu hanya beberapa menit saja. Para aparat desa juga dari segi hal menangani sebuah pelayanan, melaksanakan hal tersebut dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kepuasan para masyarakat yang ingin dilayani. Salah seorang aparat desa, Bani menyatakan bahwa dalam proses pembuatan SPM “... harus lebih jeli dalam hal pengetikan serta menanyakan lebih jelas kepada yang bersangkutan perihal bin dan binti pemohon supaya tidak terjadi kesalahan ketik. Soalnya hal ini akan berimbas nanti ke

¹⁶ Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

¹⁷ Putri.

dalam Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran anak.”¹⁸ Inayah, salah seorang aparaturnya juga menambahkan “... untuk persoalan (ketikan) memang benar maka akan rumit nantinya cuma hal ini memang bisa diselesaikan KUA setempat yang mengurus pasangan pengantin tersebut.”¹⁹



Gambar 3: Proses Pelayanan Surat Pengantar Menikah (SPM)

M. Standar Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (SPKK)

Pelayanan untuk membuat Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) merupakan surat yang dikeluarkan oleh aparaturnya setempat untuk masyarakat dengan keperluan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebelum diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Proses pembuatan surat pengantar ini sangat mudah, pemohon hanya perlu mendatangi kantor desa. Proses pembuatan sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).

Berdasarkan keterangan dari Bani, salah seorang aparaturnya menyatakan bahwa untuk “... mengurus perihal Surat Pengantar Kartu Keluarga. Pemohon dapat terlebih dahulu melengkapi beberapa persyaratan yang telah disampaikan, setelah itu baru diproses surat keterangan dari aparaturnya setempat. Setelah Surat Keterangan didapatkan oleh pemohon, pemohon dapat meminta aparaturnya setempat untuk membantu menguruskan penerbitan Kartu Keluarga (KK) ke Disdukcapil, atau orang yang bersangkutan yang ingin mengurusnya sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).”²⁰

N. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

¹⁸ Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

¹⁹ Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

²⁰ Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

Surat pengantar untuk pembuatan SKCK merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparat desa yang diperuntukkan kepada masyarakat atau pemohon yang ingin melamar suatu pekerjaan ataupun hal lainnya yang menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi. Pemohon terlebih dahulu harus mengikuti rangkaian alur dan prosedur dalam pembuatan dan penerbitan SKCK terlebih dahulu sebelum memintakan surat pengantar dari desa. Untuk membuat surat pengantar SKCK cukup mudah, hanya saja pemohon perlu mendatangi kantor desa, pelayanan sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).

Terkait implementasi dari pelayanan ini, Tim Pengabdian melakukan wawancara dengan beberapa aparat desa terkait, Putri, salah satu aparat desa menyatakan bahwa: "... pelayanan tentang pembuatan surat pengantar untuk pembuatan SKCK ini terdapat dua hal yang berbeda dan menyesuaikan dari permintaan masyarakat. Ada yang surat pengantarnya hanya ditujukan ke Polsek saja dan ada juga surat pengantar tersebut diarahkan langsung ke Polres untuk pembuatan SKCK nya sendiri. Dikarenakan untuk di Polres tersebut ada yang namanya perekaman sidik jari. Tahapan awal yang harus dilalui sebelum SKCK tersebut di terbitkan."²¹

Dari segi pelayanan publik di desa seperti halnya yang disampaikan oleh Putri, sangat-sangat mengedepankan pelayanan yang nyaman serta terkendali. Sehingga memberikan bentuk kepuasan kepada masyarakat. Terkait waktu untuk menunggu pelayanan tidak pernah sampai yang berjam-jam tapi bisa selesai dengan hitungan menit saja.

O. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa aparat desa, Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah surat yang dibuat oleh aparat desa yang berwenang, dalam hal ini Kelurahan atau Kepala Desa, untuk menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW yang berada di bawah Kelurahan atau Desa tersebut dan benar memiliki sebuah usaha yang disebutkan dalam surat tersebut. Surat Keterangan Usaha (SKU) biasanya dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan dokumen jika kamu ingin mengajukan pinjaman atau kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya misalnya untuk keperluan mengembangkan usaha. Surat Keterangan Usaha (SKU) merupakan pelayanan surat yang paling banyak diminta oleh masyarakat desa yang notabene berprofesi sebagai pedagang/warung di wilayah Desa Anjir Pasar Kota II.

Surat Keterangan Usaha (SKU) juga menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan mempunyai sifat wajib. Dikarenakan adanya sebuah bantuan dari pusat yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha ataupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga usaha tersebut mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Proses pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) cukup mudah, pemohon hanya perlu mendatangi kantor desa, tidak dapat diwakilkan dan proses tidak dipungut biaya sama sekali (gratis). Apabila persyaratan

²¹ Wawancara dengan aparat desa Putri, Desa Anjir Pasar Kota II, 7 Juli 2022.

dan berkas-berkasnya yang disyaratkan sudah dilengkapi, surat keterangan akan selesai dalam waktu beberapa menit. Dan apabila hal tersebut sudah siap maka pemohon tinggal menuju kantor desa untuk meminta pelayanan penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah menjadi sebuah gebrakan baru dikarenakan banyak sekali partisipasi dari masyarakat. Dan proses pembuatan surat keterangan berlangsung hanya sebentar. Tergantung dengan kebutuhan masyarakat apabila hal yang diinginkan oleh masyarakat mendesak maka akan di maksimalkan sebaik mungkin untuk pelayanannya.

Dijelaskan oleh Bani, salah seorang aparat desa "... bahwa pembuatan SKU ini tidak memakan waktu yang lama dan bisa diselesaikan hanya dengan hitungan menit. Tetapi proses tersebut menyesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat/pemohon, apabila masyarakat tersebut datang dengan persyaratan yang lengkap sesuai dengan yang diminta oleh para aparat desa maka proses tersebut akan langsung dikerjakan pada saat itu juga. Tetapi kemarin pernah mengalami yang namanya antrian lumayan panjang karena adanya para masyarakat dalam waktu yang bersamaan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Sehingga membuat proses pembuatan SKU tersebut menjadi lumayan lama. Faktor yang menjadi proses tersebut menjadi lama dikarenakan keterbatasan ruangan yang tidak terlalu bisa menampung kedatangan masyarakat."²²

Ditambahkan oleh Putri bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Bani terkait dulu sempat dulu terjadi antrian yang cukup panjang oleh para pemohon yang secara bersamaan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Kondisi tersebut membuat para aparat desa bekerja lebih keras serta cepat untuk melayani masyarakat. Adapun yang menjadi latar belakang para masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor desa yaitu untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh para pemerintah kabupaten khususnya yang memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Barito Kuala."²³

IV. TEMUAN DAN DISKUSI

²² Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

²³ Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat sipil desa haruslah berorientasi pada pemenuhan hak-hak publik yang bersifat kewarganegaraan (*civil rights*), oleh karenanya aparat sipil desa sebagai manifestasi negara harus berikhtiar mewujudkan pelayanan publik yang bermutu. Namun dalam praktek di lapangan, Tim Pengabdian menemukannya beberapa temuan permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi oleh aparat desa. Semisal dalam pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW), seorang aparat desa mengatakan bahwa perihal waris di desa kadang aparat desa tidak tega untuk tidak memberikan SKAW. Dina, seorang warga desa yang pernah mengurus SKAW untuk keluarganya menyatakan: "...kalau sudah berbicara praktek di lapangan, kita tidak akan pernah menemukan kata tega tapi kebanyakan tidak tega. Karena apabila berbicara perihal waris secara agama maka si A atau si B pasti salah satu ada yang tidak dapat waris tersebut."²⁴ Dilema dalam praktek tersebut ditambahkan oleh Inayah yang menyatakan: "persoalan waris ini memang ada dua seperti yang disampaikan tadi (oleh Dina), tetapi kebanyakan yang dipakai adalah pembagian waris secara kekeluargaan dan untuk hal tersebut urusannya tidak ribet. Karena semua warisan tersebut dibagi secara rata dengan musyawarah mufakat kekeluargaan."²⁵ Ada perasaan tidak tega diatas bermakna bahwa aparat desa sebagai manusia tentu memiliki nilai 'subyektifitas' nya sendiri, dalam pelayanan publik hal tersebut tentunya harus diminimalisir.

Gambar 4: Observasi dan Wawancara Informal dengan Warga Desa



Selain permasalahan waris diatas, Tim Pengabdian juga menemukan pelayanan publik yang sangat krusial namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, semisal dalam pelayanan pembuatan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB). Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Putri, salah satu aparat desa: "...permintaan SKIB lumayan banyak dikarenakan dulu masih belum adanya surat vaksinasi disaat zaman Covid-19 melanda. Jadi, masyarakat pernah minta dibuatkan surat tersebut agar bisa bepergian seperti halnya pulang kampung atau ada acara keluarga sehingga

²⁴ Warga Dina, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.

²⁵ Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

mengharuskan untuk pergi dari tempat semula.”²⁶ Ditambahkan oleh aparat desa lain bahwa, “... dari Desa Anjir Pasar Kota II sendiri baru dua kali membuat SKIB tersebut. Serta ada kendala karena masih belum tahu apa yang perlu ditulis dalam surat itu. Sehingga membuat aparat desa sempat bingung. Keperluan tersebut ini terjadi pada tahun 2020 saat maraknya Covid-19.”²⁷ Dalam mensikapi permasalahan pelayanan diatas, aparat desa seharusnya dapat berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, agar dapat membantu proses pelacakan (*tracking*) pada saat pandemi Covid-19 terjadi.

Selain isu/permasalahan terkait kesehatan publik diatas, aparat desa juga mendapatkan kendala terkait penerbitan Surat Tanah Sporadik. Padahal pelayanan ini adalah yang paling banyak diminta oleh warga desa, dan pemerintah desa/kelurahan memiliki kewenangan atas pelayanan tersebut. Dalam proses pelayanan pembuatan, Sporadik membutuhkan proses yang sangat panjang sebab persyaratan yang cukup rumit. Walaupun belum diatur secara jelas alur pelayanan dalam dokumen SPM Desa, aparat desa tetap memberi pelayanan pengurusan Surat Tanah Sporadik tersebut.

Menurut penjelasan oleh Bani, salah seorang aparat Desa Anjir Pasar Kota 2, menyatakan: “Pengurusan Sporadik memang agak rumit. Kendala yang sering terjadi adalah warga pemilik tanah tidak mempunyai ukuran dan denah lokasi yang pasti. Jika ukuran dan denah belum ada, maka aparat desa yang akan terjun ke lapangan untuk mengukur tanah. Lalu setelah selesai mengukur akan dibuatkan denah sesuai hasil pengukuran. Kemudian kendala berikutnya dalam pembuatan Sporadik adalah kesulitan meminta fotokopi KTP saksi kiri, kanan, dan belakang. Sering terjadi saksi kiri, kanan, dan belakang tanah itu tidak ada ditempat, maka harus menunggu yang bersangkutan ada untuk meminta fotokopi KTP. Kendala inilah yang membuat pembuatan Sporadik menjadi lambat, sedangkan proses pembuatan suratnya hanya 30 menit saja kurang lebih.”²⁸

Permasalahan berikutnya masih berkuat dalam urusan pertanahan, pemerintah desa juga memiliki kendala dalam proses pemberian pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT), yang mana pelayanan pembuatan SKTHT tersebut dimintakan oleh warga desa yang ingin menjual tanah miliknya. SKTHT harus dibuat berdasarkan Surat Tanah Sporadik terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa pemohon adalah pemilik tanah yang ingin dijual tersebut dan agar aparat desa dapat secara jelas dan pasti memberi taksiran/perkiraan harga tanah per borongan. Berdasarkan penjelasan dari ibu Inayah “untuk taksiran/perkiraan harga tanah, itu yang menghitung adalah pihak dari Kantor Desa, karena ada rumus baku dalam hal penghitungan taksiran harga tanah, namun dalam prakteknya hanya beberapa orang saja yang memahami rumus tersebut.”²⁹ Dalam konteks pertanahan, seharusnya aparat

²⁶ Inayah.

²⁷ Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

²⁸ Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.

²⁹ Wawancara dengan aparat desa Inayah, Desa Anjir Pasar Kota 2

desa mendapatkan sosialisasi yang baik dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar pelayanan Surat Tanah Sporadik dan SKTHT dapat berjalan dengan lancar dan terpercaya.

V. PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan dokumen SPM Desa Anjir Pasar Kota II sudah cukup memuaskan, hal ini dikarenakan aparatur desa sudah memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan minimum kepada masyarakat desa. Namun tidak dapat dipungkiri basis pemahaman aparatur desa dan masyarakat desa tentang dimensi hak publik dan kewarganegaraan dalam pelayanan minimum masih kurang memadai. Oleh karena sosialisasi lewat temu wicara dan wawancara informal dengan aparatur desa dan masyarakat desa menjadi sangat penting guna memberi pemahaman terkait kewajiban dan tanggung jawab aparatur desa dan hak-hak yang dimiliki masyarakat desa dalam konteks pelayanan minimum di desa.

Tim Pengabdian memberi beberapa usulan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan minimum di Desa Anjir Pasar Kota II, semisal perlunya pemahaman perangkat dan aparatur desa dalam permasalahan sertifikasi dan legalisasi tanah, terutama dalam konteks penerbitan Surat Tanah Sporadik. Agar pelayanan pertanahan tidak hanya berjalan efektif dan cepat, namun juga memiliki akurasi dalam hal legalitas kepemilikan tanah oleh warga desa. Masih berkaitan dengan legalitas dan pembuktian kepemilikan tanah di desa, aparatur desa hendaknya selalu berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Pertanahan (BPN) di Kabupaten Barito Kuala, agar Surat Tanah Sporadik atau alas hak yang dikeluarkan memiliki derajat legalitas yang lebih baik, dimana mungkin dapat dinaikkan menjadi sertifikat tanah. Begitu pula halnya dengan pelayanan taksiran harga jual tanah, aparatur desa diharapkan dapat memberi nilai taksiran yang benar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Terkait permasalahan koordinasi struktural lintas kelembagaan tersebut, Tim Pengabdian mengusulkan tindakan pro-aktif dari Kepala Desa dan perangkat desa untuk meminimalis kendala-kendala diatas dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Semisal dalam konteks Pandemi Covid-19, dimana warga desa banyak meminta pelayanan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB), Kepala Desa dan/atau perangkat desa dapat melakukan koordinasi dengan puskesmas terdekat atau dengan Dinas Kesehatan di ibukota kabupaten. Demikian juga halnya dengan problematika dalam pengurusan Surat Tanah Sporadik dan SKTHT yang memerlukan konsultasi dan mungkin mediasi dengan perwakilan BPN di kabupaten/provinsi, apabila terjadi konflik/sengketa pertanahan antara penduduk desa. Pada akhirnya, Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat mengharapkan program pengabdian terkait tata kelola pemerintah desa di Desa Anjir Kota II dapat berkelanjutan dan tentunya membawa manfaat bagi kesejahteraan warga desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2020*. Barito Kuala: CV Karya Bintang Muslim, 2021.
- Hasjimzoem, Yusnani. 'Dinamika Hukum Pemerintah Desa'. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 463–76.
- Inayah, Aparatur Desa. Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kansil, Cristine S.T. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kartohadikusumo, Sutardjo. *Desa*. Bandung: Alumni, 1953.
- Koentjaraningrat. *Villages in Indonesia*. Sheffield: Equinox Publishing, 2007.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.